

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo
Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

SKRIPSI

Oleh :
ANNISA NURFADILLAH
NIM. 0203172098



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022/1443**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten
Labuhan Batu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :
ANNISA NURFADILLAH
NIM. 0203172098



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022/1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan
Batu Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

**ANNISA NURFADILLAH
NIM. 0203172098**

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. H. Ansari, MA
NIP. 196606241994031001**

Pembimbing II

**Syaddan Diantara Lubis, SHI, MH
NIP. 198902142019031010**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata

Negara Islam (Siyasah)

**Dr. Irwansyah SH.I, MH
NIP. 198010112014111002**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: “**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PRESEFEKTIF FIQH SIYASAH**” (Studi Di Desa Sidomulyo Kec Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Siyasa.


Medan, 21 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

Sekretaris,



Syofiati Lubis, MH
NIP. 197401272009012002

Anggota Penguji



Dr. H. Ansari MA
NIP. 196606241994031001



Syaddan Dintara Lubis, S.HI, MH
NIP. 198902142019031010



Dr. Akmaluddin Syahputra, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197511172005011004



Muhibbussabry, M.A
NIP. 198704182018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Ardiansyah, L.c., M.Ag
NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISA NURFADILLAH
Nim : 0203172098
Fakultas : Syari'ah dan hukum
Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Judul : **PERAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DESA
DALAM PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa
Sidomulyo Kecamatan Aek kuo Kabupaten Labuhanbatu
Utara).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimah kasih.

Medan, 29 November 2021



ANNISA NURFADILLAH
NIM: 0203172098

IKHTISAR

Skripsi berjudul: PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SIDOMULYO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SIDOMULYO KEC. AEK KUO KAB. LABUHAN BATU UTARA). Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara instansi masyarakat seperti jejeran perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa sidomulyo dalam menjalankan perannya sebagai kepala desa memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan atau pembangunan yang baik. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta seluruh masyarakat, desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan undang-undang desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sidomulyo kecamatan aek kuo kabupaten labuhanbatu utara, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan tersebut, bagaimana presefektif fiqh siyasah dan undang-undang no 6 tahun tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sidomulyo kecamatan aek kuo kabupaten labuhanbatu utara. penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung oleh wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. hasil penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa peran dan wewenang dan fungsi kepala desa belum terealisasi secara maksimal dalam bidang pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa. adapun faktor penghambat terhadap tidak maksimalnya dalam pembangunan desa, yaitu lemahnya pengurus desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan ada faktor pendukung yaitu sikap positif masyarakat.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan, UU Nomor 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada sang maha kuasa sang Maha tak terbatas, Allah SWT yang telah menghadiahkan akal dan pikiran sebagai anugerah terbesar bagi manusia. Shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan alam sang manusia suci Nabi Muhammad SAW yang insya Allah berkat syafaatnya kelak kita akan mencium wanginya surga, dialah manusia yang di sebut sebagai samudernya ilmu dan mengajarkan kita tentang apa arti berjuang dengan ikhlas dalam menegakkan agama Allah SWT yang suci. Skripsi ini berjudul “ **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM PRESEFEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sidomulyo kabupaten labuhanbatu utara)**”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan serta saran-saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, terkasih, dan tersayang, Ayahanda M Hasyim dan Ibunda Eva Saulina Pasaribu yang telah mencurahkan seluruh cinta kasihnya, seluruh waktu dan tenaga untuk mendidik dan menjaga serta membimbing anak-anaknya agar menjadi

anak yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan Negara. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan untuk kedua orang tuaku.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Bapak Dr. Irwansyah, M.HI Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Ibunda Syofiaty, M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Bapak Dr. H.Ansari, MA, selaku pembimbing skripsi I yang bagi saya sebagai panutan terbaik, dan selalu menyejukkan hati
8. Bapak Syaddan Diantara Lubis, SHI,MH, selaku Pembimbing Skripsi II yang sangat baik hati, juga selalu memberi motivasi.
9. Teman teman seperjuangan study hukum tata Negara stambuk 2017 (siyasah c) dan kakak stambuk yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan selalu mengajari penulis dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk Muh Syaefudin (suamiku) dan Muh Azzam Arsyandera (anakku) yang telah menjadi penyemangat hidupku dan

selalu memberikan semangat & Motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan terkhususnya terima kasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini,karena sudah kuat sampai dititik ini.terima kasih banyak sudah mau bertahan sampai akhir tanpa ingin menyerah

Penulis tentunya sangat menyadari bahwa tulisan ini tidak terlepas daripada kekurangan dan kelemahanya, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk menambah kesempurnaan skripsi dan juga menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam menulis, Namun demikian penulis sangat berharap bahwa tulisan ini berguna dan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Medan, Agustus 2021

Penulis

Annisa Nurfadillah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
Pengesahan	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Kepemimpinan Dalam Perspektif islam	21
1. Defenisi Peran	21
2. Defenisi kepemimpinan	23
3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam.....	27
B. Pemerintah Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Desa.....	29

1. Defenisi Desa	29
2. Pegertian Undang-Undang Desa	32
3. Pegertian Kepala Desa Menurut Undang-undang.....	32
4. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan	35
C. Pemantauan dan Pengawasan	38
D. Siyasah dan Ruang Lingkupnya.....	40
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	40
2. Kedudukan Fiqih Siyasah	43
3. Fiqih Siyasah Dusturiyah	46

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo	47
B. Visi Misi.....	48
C. Batas Wilayah	49
D. Sumber Daya Alam.....	49
E. Sumber Daya Manusia	50
F. Sarana dan Prasarana.....	51
G. Lembaga Kemasyarakatan Desa	53
H. Sumber Daya Sosial Budaya.....	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo.	55
1. Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi	61

2. Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan	61
3. Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban	62
4. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan	63
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung	
Dalam Melaksanakan Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo.	70
1. Pengadaan Lahan/Pembebasan Tanah	71
2. Kesadaran masyarakat.....	72
3. Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan	72
4. Belum Maksimalnya Pengawasan.....	72
5. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan	73
6. Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban	75
C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun	
2014 Berdasarkan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan	
Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo	79
1. Terhadap Hubungan Fiqh Siyasah Dusturiyah	79
2. Hubungan Kepala Desa Sebagai Ulil Amri Yang Terkecil Dalam	
Al-Quran	84
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting pembangunan nasional, bukan karena sebagian rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam negara kesatuan republik Indonesia, dan pembangunan nasional ini akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah termasuk ditingkat desa.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi komunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah wilayahnya sendiri.²

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional,

¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, *Tentang Sistem Pembangunan Nasional* Pasal 1 Ayat (2).

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 4.

memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius, desa dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut untuk mandiri, untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.³

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada diwilayahnya. Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa.⁴

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa* Pasal 78 Ayat (1-3).

⁴Sarman Dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 24.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kepala desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur yaitu:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - i. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Melaksanakan wewenangn lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Hal itu membuat kepala desa harus

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa* Pasal 26 Ayat (1) Dan (2).

mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. contohnya adalah membangun jalan, jembatan, pos jaga, dan, lampu penerangan serta pembangunan dalam bidang pendidikan Tk, Sd, taman bermain ramah anak dan lain-lain.⁶ Desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada didesa seperti didesa sidomulyo salah satu percepatan

⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.

pembangunan didesa sidomulyo antara lain pembangunan jalan atau jembatan, pos jaga, pembuatan rabat beton, lampu penerangan jalan dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, jembatan yang belum sempurna serta pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya gedung taman kanak-kanak yang masih meminjam gedung sekolah dasar (Sd), Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih meminjam kantor desa serta belum adanya adanya TPA. Dengan demikian membuat pelaksanaan dalam proses belajar mengajar kurang efektif.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, berdasarkan pengamatan peneliti mendapatkan persoalan peran kepala desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala desa dan perangkat desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat sidomulyo, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan yang telah dibangun seperti pembangunan pos jaga yang kondisinya tidak terawat dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rerumputan liar. Sehingga pos jaga tidak berfungsi dengan baik. Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap

terjaga maka peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya transparansi atau terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada didesanya. Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan undang-undang desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi dari kepala desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat. Tinjauan peran kepala desa bukan hanya diatur dalam undang-undang, namun juga dalam konteks fiqh siyasah.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pembangunan dalam UU No. 6 tahun 2014 terkait peran kepala desa, bahwasanya fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Defenisi ini

dipertegas lagi oleh Muhammad Iqbal yang tertuang didalam bukunya yaitu siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷

Nilai-nilai diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang sama dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status, sosial, materi, pendidikan dan agama, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas pembangunan dalam UU No. 6 tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam pembangunan desa, bahwa kepala desa sebagai dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan desa.kepala desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana peran kepala desa dari UU No. 6 tahun 2014 tersebut, yang dimana kepala desa memiliki tanggung jawab dalam

⁷Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) h. 177.

pembangunan desa. Tinjauan Dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintergrasikan kembali konsep dari undang-undang desa tersebut.

Hal itu membuat kepala desa harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung jawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q,S An-nisa/4:58)*

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁸

Dalam ajaran islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal

⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66.

ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.⁹

Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Aek Kuo merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga pemerintah desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul dimasyarakat Desa Sidomulyo mengenai pembangunan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai beberapa permasalahan permasalahan yang timbul di desa sidomulyo.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif fiqh siyasah” (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sidomulyo Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan tersebut?

⁹Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 2.

3. Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah dan undang undang No. 6 tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan didesa Sidomulyo Kabupaten Labuhanbatu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sidomulyo Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut.
3. Untuk mengetahui fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terkait peran kepala desa di Desa Sidomulyo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian dimiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
- b. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau hukum tata negara.

2. Secara praktis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam menunjang pembangunan desa.

E. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara sepsifik membahas peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sidomulyo Kec Aek Kuo Kan Labuhanbatu Utara menurut UU No. 6 tahun 2014 (studi kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Labuhan Batu Utara). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Komaruddin, Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten

Kabupaten Tenggamus) 2018 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendamping desa harus rutin melakukan penyuluhan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dengan tujuan menambah wawasan maupun pengetahuan pendamping desa agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan pemerintah maupun UU desa.

2. Oleh Anjar Kurinawan, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi Didesa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan) 2018 Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan sebagai kepala pemerintah diperlukan optimalisasi dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong mewujudkan cita-cita pembangunan.

Dari kedua judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang kedua. Hanya saja judul yang kedua membahas tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan, sedangkan Penulis Meneliti Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara menurut UU No. 6 tahun 2014 (Studi kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Labuhan Batu Utara) bahwa yang diinginkan peneliti. Diharapkan kepala desa sebagai pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan-pembangunan

khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi, Dan sebaiknya pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan penyelenggaraan desa yang dijalankan pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang akan dibangun didesa dan bantuan apa saja yang disalurkan kedesa

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berasal dari kata teori yang artinya pandangan atau wawasan. Theoria juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik. adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini antara terbaik. kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Kerangka teori dimaksudkan adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan pemerintah

Tugas dan peran pemerintahan dalam melakukan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat. untuk ikut serta dalam berpartisipasi untuk pembangunan didesa Tersebut, dan tugas kepala desa serta para perangkat desa yang harus memperhatikan bagaimana keadaan pembangunan seperti, jalan yang rusak, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan terhambatnya pembangunan pos kamling yang sempat di bangun. agar bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kedepannya.

2. Undang-undang

Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

3. Tinjauan siyasah dusuriyyah

Siyasah dusturiyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam ini karena menyangkut tentang perundang-undangan. Pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan rakyat,pemerintah dan kekuasaan.penulis akan menambahkan ruang lingkup dari siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.¹⁰ Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran ataupun referensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.¹¹

Adapun hasil sementara yang diambil oleh penulis peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa di desa sidomulyo kecamatan aek kuo kabupaten labuhan batu utara dan fiqih siyasah dianggap belum efektif. Sesuai dengan fakta

¹⁰Bambang Dwikola dan Rati Riana, *Teknis Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (Jakarta:Rienka cipta, 2012), h.29

¹¹Sukiati, *Metedologi Penelitian* (Medan:Perdana Publishing,2017), h157

yang ada dilapangan tentang pembangunan didesa tersebut belum terlaksana dengan baik atau belum terealisasi dengan baik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Suatu penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa supaya dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.¹²

1. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar. Penelitian tersebut dilakukan tidak jauh sebelum nya dari penelitian lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasiinformasi dan pokok pikiran dan prndapat lainnya sesuai ruanglingkup yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut Jenis dan Sifat Penelitian

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10

a. Jenis Penelitian

- 1) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang di amati secara langsung.¹³ Dalam penelitian ini, Dimana, penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum khususnya terdapat peran kepala desa dalam pelaksanaan desa menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 ditinjau dari kajian fiqh siyasah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek kuo Kab labuhanbatu utara)
- 2) Penelitian hukum non doktrinal atau bahasa lain empiris (lapangan) adalah penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan gabungan antara normatis dan empiris, dimana konsepnya secara pustaka dan sosiologis.

2. Jenis Data Dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan data statistic. Penelitian ini penulis mengambil data primer dan skunder.¹⁵

¹³Sukiati, Metode Penelitian, (Cetakan 1, Perdana Publishing, Medan 2017) Hlm 49

¹⁴Fakultas syariah dan hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Menulis Skripsi* (Medan: fakultas syariah dan hukum UIN-sumatera utara, 2017), hlm. 10.

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan bahan data yang diperoleh langsung dari hukum yang mengikat, data ini dapat diperoleh melalui undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah,jurnal,skripsi dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melihat kondisi lingkungan daerah yang akan di teliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Singaribun, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara langsung. Menurut Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian observasi digunakan dalam rangka mencari data, yang menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena atau peristiwa yang dihadapi. Metode ini

¹⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157.

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bersangkutan. Secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati aktivitas situasi dan kondisi pada lokasi penelitian dan dilakukan dengan teliti mengenai persoalan yang terjadi atau bahan yang ingin di amati oleh penulis.¹⁶

b. Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka an.¹⁷ Wawancara adalah mekanisme menggali informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau kerangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan responden guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian Dengan informan penelitian yang meliputi: kepala desa sidomulyo, Seketaris desa sidomulyo, pendamping desa, pegawai desa sidomulyo dan masyarakat sidomulyo.

¹⁶ Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, Metode Penelitian Survei, Jakarta, Indeks, 1998, h.

¹⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang terkait dengan penelitian lapangan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, biografi, peraturan, kebijakan. Kemudian Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subyek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari subyek yang bersangkutan.

4. Analisa Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas ,maka akan dilakukan analisa data, analisa data yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain, sehingga mudah dipahami dan dapat diformasikan kepada orang lain. analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang digunakan dengan cara: (1) Editing, (2) organizing, (3) Analizing.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kerangka Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang peran dan fungsi kepala desa dalam menunjang pembangunan desa.

Bab III: Gambaran Umum Desa

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah desa, visi dan misi, kondisi geografis dan struktur pemerintahan Desa Sidomulyo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Bab IV: Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Ditinjau dari kajian fiqh siyasah.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tugas dan fungsi peran kepala desa dan tinjauan fiqh siyasah terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Bab V : Penutup.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

1. Definisi Peran

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan yang artinya pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya, peran didasarkan pada ketentuan dan harapan menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.¹ Pada masyarakat pula terdapat struktur social yang mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat antar kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Ralph Linton peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga bahwa peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat

¹ Friedman dkk., *Theory & Practie, 3/E. Debora Ina R.L* (Jakarta: EGG, 1998), h. 286.

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Sehingga demikian, setiap orang yang krisis multidimensi yang merambah disetiap bidang kehidupan berbangsa menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.

Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat. Tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut dengan secara optimal.²

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.
- c. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.³

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1982), h. 238.

³*Ibid*, h. 213.

Sedangkan menurut Friedman, Marilym M. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut. Seperti pendamping desa yang berperan membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.⁴

2. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa Arab yaitu *الإمامة* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *أَمَّ* (amma). Anda katakan *أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ* (ammahum wa amma bihim) artinya mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan *الإمام* (al-imam) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.⁵

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Quran dan al-Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan mentaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam

⁴ Friedman, Marilym M. *Family, Nursing, Theory & Practice* 3/E. Debra Ina R.L (ahli bahasa) (Jakarta: EGG, 1998), h. 286

⁵ Abdulah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ulumul Quran, 2016), h. 37.

semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh rasulullah dalam memimpin umat islam dengan baik dijamannya maupun akhir zaman kelak.⁶

Demikianlah yang difirmankan Allah Swt yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Ulil Amri dalam Firman Allah Swt.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q,S An-Nisa (4);59)

Juga dalam firman :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

Artinya : dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat menegetahuinya dari mereka Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja diantara kamu. (Qs. An-Nisa : 83)

⁶Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putras Semarang, 1971), h .80.

Secara terminologi para ulama fiqih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi Ulil Amri yang dimaksud didalam ayat surah An-nisa diatas.

- a. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak.
- b. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu hurairah dan Ibnu Abbas: Mereka adalah para pemimpin. Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.
- c. Syaikh Mahmud syalut berkata: Ulil amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialis dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.
- d. Abdul Hamid Mutawalli Mendefinisikan Ulil Amri dengan: ”mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan:
 - 1) Ulil Amri Keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (Mufti)

- 2) Ulil Amri Keduniaan, yaitu mereka yang kini kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.⁷

Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang definisi Ulil Amri diatas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati Ulil Amri, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut syara'. Akan tetapi, ketika pemerintahan mengeluarkan undang-undang atau perintah maksiat, tidak ada kewajiban patut dan taat kepadanya.⁸ Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanyaa harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut Al-Mawardi kepala Negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis: yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintah dengan baik. Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala Negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal ini yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat dan peringatan kepada kepala Negara sebagai

⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005) h. 82.

⁸ Juhaya S. Praja, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 164.

pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib member nasehat dan peringatan kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.⁹

3. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan islam adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat islam mencapai tujuan yang diinginkan bersama”.

Adapun ciri-ciri pemimpin islam adalah sebagai berikut:

- a. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT Berfirman

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. (Q,S Al-Bayyinah (98):7)*¹⁰

Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain berdasarkan syariat islam serta ikhlas karena allah swt. Amal saleh termasuk perintah allah karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia.

- b. Taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah Swt Berfirman.

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet ke-1 (Jakarta: Prendamedia Group, 2014), h.245.

¹⁰Depatmerment Agama Republik Indonesia, h. 1276.

Artinya: *Katakanlah "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(Q,S Al-Imran:32)*³

Ketaatan kepada kepemimpinan bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya maka tidak ada lagi ketaatan bagi dirinya. Al-quran telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.¹¹

c. Menjalankan Amanah, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q,S Anfaal (8):27)*

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

¹¹Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.

d. Mempunyai ilmu pengetahuan

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

e. Memutuskan perkara dengan adil. Allah swt berfirman.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya . *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS.An-Nahl (16): 90)

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam organisasi. Semua orang dianggap sama dan tidak ada perlakuan khusus. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.¹²

B. Pemerintah Desa Dalam Perspektif Undang-undang Desa

1. Definisi Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

¹²Toman Sony Tambunan, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 62.

(KBBI),¹³ desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan sebutan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat.kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan adminstrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁴ Contoh sebutan desa ada di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan boleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.

¹³Kamus besar bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h. 2.

¹⁴R. Bintaro, *desa-kota* (Bandung: Alumni, 1986), h. 11.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma¹⁵ menyatakan desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, sedangkan pemerintahan berdasarkan undang-undang nomor 72 tahun 2005 tentang pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintahan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.¹⁶

Sedangkan desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa,¹⁷ desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.¹⁸

¹⁵Candra Kusuma Putra dkk., *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemeberdayan Masyarakat Desa, Jurnal Adminstrasi Pubilk, Vol 1, No.6*

¹⁶ Pasal 6 Undang-undang nomor 72 tahun 2005 *Tentang Desa*

¹⁷ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2003), h. 3.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang nomor 6 tahun 2016 *tentang desa* pasal 1 ayat (1)

2. Pengertian Undang-undang Desa

Undang-undang desa merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlakukan pembangunan sampai kedesa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan.

Undang-undang desa yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang-undang no 6 tahun 2014, undang-undang yang baru di tanda tanggal 15 januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dana tersebut akan sampai kepada desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

3. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-undang

Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa. Pemerintahan desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa termasuk dalam hal pembangunan desa seperti yang dijelaskan oleh pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1: pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pasal 23: pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Pasal 25: pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang dimaksud dengan nama lain.

Menurut pasal 1, 23 dan 25 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Menurut permendagri no 113 nomor 2014 kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD (perencanaan tenaga kerja desa)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa. Dalam hal ini dengan jurusan

pembangunan antara lain, pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa. Seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 26 ayat (1): kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa wajib menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, badan permusyawaratan desa, masyarakat desa secara tertulis. Serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

Selain mempunyai tugas, kepala desa mempunyai larangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilu kepala daerah, melanggar sumpah janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Selain kepala desa dan perangkat desa, didalam desapun terdapat badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

4. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menengggakan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 bab 122 pasal tentang desa.

Pelaksanaan evaluasi pembangunan saat ini masih banyak menimbulkan dinamika kehidupan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat, kepala desa harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional melalui program sektoral, regional maupun program khusus. Dengan demikian pembangunan desa sesuai dengan landasan dasar pancasila dan undang-undang dasar 1945 dimana pembangunan nasional diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional selanjutnya dirumuskan dalam bentuk triologi pembangunan sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi.
- b. Pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial.
- c. Terciptanya kestabilan nasional serta regional yang sehat dan dinamis.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 yang menegaskan desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berbeda dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.¹⁹

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu:

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APBD desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa.
- b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa, yang memuat antara lain: uraian, kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan.
- c. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala desa menginformasikan dokumen RKP desa, APBD desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui,

¹⁹Toman Soni Tambun, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2015)

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, papan informasi desa dan media lain sesuai kondisi desa.

- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah, kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis.
- e. Penyiapan dokumen administrasi yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah atau honor yang tercantum didalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB desa.
- g. Pengadaan bahan/material

Tahap pelaksanaan kegiatan:

- 1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja di laksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap mengikuti tahap pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara.

- 2) Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP desa.
- 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa dalam pembangunan desa.

C. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Secara struktural bupati/wali kota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.

4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Wesley sa Putra simal purba dan bapak tunggul marisi simanungkalit selaku pendamping desa di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara beliau mengatakan:

Salah satu pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang dikemukakan oleh pendamping desa. Wesley sa Putra simal purba dan Tunggul marisi simanungkalit bahwasannya metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survey, monitoring dan evaluasi. Survey itu dilakukan sebelum memulai pembangunan sementara berjalan sekitar 60% dan evaluasi saat pembangunan masih ada yang belum terlaksana akibat kurang cepatnya anggaran dari pusat kedes.

Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksana kegiatan pembangunan. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

Di agama islam fungsi pengawasan dapat dilihat dalam Al-Quran surah As-Shaff ayat 3 yang berbunyi:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : *amat besar kebencian di sisi allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM desa,

RKP desa dan APB desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah control sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di desa, kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaannya pembangunan desa.

D. Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Seperti yang diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. apabila disederhanakan, fiqih siyasah meliputi hukum tata negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional.

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁰

²⁰Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

Sedangkan pengertian Fiqih siyasah yang terdapat dalam buku Dr. Muhammad Iqbal M. Ag. Yaitu kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹

Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat mashlahat manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Sedangkan ibn manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam Al-munjid disebut, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Menurut Abu Al-wafa ibn Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun rasulullah tidak menetapkannya dan allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2014) h. 12.

Bedasarkan beberapa arti diatas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan.²² Karena dalam penyelenggaraan Negara itu sudah pasti ada unsure mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadist nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat Syar'i.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objek menjadi, pertama, pengaturan perundang-undangan, Kedua, pengorganisasian dan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ushul fiqh dan Qawaid fiqh.

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama)

Dalam ilmu politik tatanegara juga disebutkan bahwa tugas-tugas kepala Negara dan memimpin seluruh rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang social, politik, ekonomi dan kebudayaan.

2. Kedudukan Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'iyah)

Bedasarkan pembahasan pengertian fiqih siyasah (siyasah syariyyah) di dalam hukum islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum islam secara umum. Dengan diketahui dulu sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fiqih siyasah didalam sistematika hukum islam, secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (muammalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.²³

²³Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh al-quran dan sunnah rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-quran dan Hadist. Fiqih siyasah atau siyasah syariyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah dan siyasah syariyyah berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam. Siyasah syariyyah, dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Perintah membutuhkan siyasah syariyyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih siyasah (siyasah syariyyah) menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon

yang menopang batang, ranting dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.²⁴

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman allah dalam surah an-nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁵

Dalam QS An-nisa ayat 59 menjelaskan agar mentaati allah, rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks ketatanegaraan islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dalam hal kebijakan sistem zonasi ini wewenang tersebut ada pada menteri pendidikan.

Selanjutnya dalam kaedah siyasah terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah siyasah disebutkan :

Tindakan kebijakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

²⁴M.Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), h. 123.

²⁵Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 87.

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu perundang-undangan yang merugikan rakyatnya, oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau sendiri.

3. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legilasi atau bagaimana cara perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di sisi lain kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbale balik dilindungi.²⁶

Kemudian permasalahan yang terdapat didalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Dalam hal tersebut, fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177.

²⁷H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo

1. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo

Desa sidomulyo merupakan sebuah desa yang berada dikecamatan Aek Kuo pada saat itu wilayah kecamatan belum mengalami pemekaran, sehingga pada saat itu desa Sidomulyo sama dengan 7 desa lainnya yaitu yang berada di wilayah aek natas. pada tahun 1998 kecamatan aek natas mengalami pemekaran dan seterusnya tersebut lah Kecamatan Aek Kuo sebagai kecamatan baru yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan 8 desa berada didalamnya, termasuklah desa Sidomulyo yang berada di wilayah Kecamatan Aek Kuo sebagai Desa sidomulyo sendiri berdiri pada tahun 1970-an, dimana pada awalnya desa sidomulyo ini berada di daerah perkebunan dan selanjutnya dipindahkan daerah penampungan.

Desa Sidomulyo ini merupakan sebuah pemukiman bagi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh harian lepas dan petani/pekebun. Desa Sidomulyo terdiri dari 4 (Empat) dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Dimana wilayah Dusun yang terluas adalah dusun III dengan luas dan dusun yang terkecil adalah dusun IV.

Desa sidomulyo adalah desa yang menganut sistem “Swakelola” dengan kategori perkembangan “MULA” yang masih membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penambahan modal usaha.

Tabel 1 :

Nama-Nama Kepala Desa Sidomulyo.

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Yahman	1970 S/D 1980
2.	Sutaji	1980 S/D 1987
3.	Abil Siregar	1987 S/D 1994
4.	H.W Simanjuntak	1994 S/D 2001
5.	Fristiwanto	2001 S/D 2006
6.	Pj. Berman Siagian	2010 S/D 2011
7.	Edy Sakti	2011 S/D 2017
8.	Pj. Sudarto	2018
9.	Friday Apon	2018 s/d Sekarang

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat desa sidomulyo yang lebih maju dan berkembang yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik, serasi, dan proaktif.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain:

- a. Melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di semua sector.

- b. Menjalin hubungan serta membina hubungan yang baik dengan instansi terkait baik ditingkat kabupaten, bahkan ditingkat pedesaan akan hal-hal yang menyangkut pembangunan desa.
- c. Merehabilitas struktural pemerintahan desa dengan posisi yang lebih baik dan serasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing prsonil
- d. Menciptakan keterampilan masyarakat desa dengan potensi dan kemampuan yang ada.

C. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Desa perkebunan panigoran
2. Sebelah Utara : Desa karang anyar
3. Sebelah Selatan : Perkebunan PT.Smart.tbk
4. Sebelah timur : Desa Aek korsik

D. Sumber Daya Alam

Dari kondisi alam desa sidomulyo diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki desa sidomulyo dan merupakan salah satu potensi pembangunan di desa Sidomulyo, hasil identifikasi sumber daya alam desa Sidomulyo dapat dilihat sebagai berikut:

Table 2 :

Sumber Daya Alam Desa Sidomulyo Tahun 2019

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2019
1	Pemukiman/Perumahan	Ha	38
2	Tanah Perkebunan	Ha	39
3	Tanah Fasilitas Umum	Ha	26.4

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020.

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa sidomulyo berdasarkan pendataan per 30 Oktober 2020 sebanyak 2.614 jiwa yang terdiri dari 1.322 laki-laki dan 1.292 perempuan. terdiri dari 585 kepala keluarga.

Sumber penghasilan utama penduduk desa Sidomulyo adalah perkebunan

Tabel 3 :

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Sidomulyo tahun 2019

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september 2019
1.	Penduduk dan Keluarga		
	Penduduk Laki-laki	Orang	1.322
	Penduduk Perempuan	Orang	1.292
	Jumlah Keluarga	KK	585
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	Pertanian, Perkebunan	Orang	945
	Warung	Orang	38
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		

	Pegawai Negeri Sipil	Orang	61
	Petani/pekebun	Orang	945
	Tukang	Orang	45
	Pensiunan	Orang	32
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	378
	2) SMP/ Sederajat	Orang	281
	3) SMA/ Sederajat	Orang	789
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang	85
	Belum sekolah		
	Belum bersekolah	Orang	138
5.	Jumlah Penduduk 1 kategori Miskin	KK	107

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020

F. Sarana dan Prasarana di Desa Sidomulyo

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang 1strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan cerdas, yang mana sarana dan prasarana di desa Sidomulyo kecamatan aek kuo dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 4:
Daftar Sarana dan Prasarana Desa Sidomulyo tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2	Prasarana Umum		
	Jalan Aspal	16	Km
	Jalan Sirtu	10	Km
	Jalan Pembukaan	6,4	Km
3	Prasarana Pendidikan		
	Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	Gedung Sekolah MDA	-	Unit
	Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4	Prasarana Kesehatan		
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	Unit
	Poskesdes	2	Unit
	Posyandu	1	Unit
	Polindes	1	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	-	Unit
	Kios desa	-	Unit
6	Prasarana Ibadah		
	Mesjid	1	Unit
	Mushola	2	Unit
	Gereja	1	Unit
7	Prasarana Air Bersih		
	Mata Air	-	Tempat
	PSAB	-	Unit

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020

G. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5:
Daftar Kelembagaan Kemasyarakatan Desa

1No	Uraian	Satuan	Tahun 2019
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	Jumlah pengurus	Orang	17
	b. TP-PKK		
	Jumlah pengurus	Orang	35
	Jumlah anggota	Orang	80
	c. Karang Taruna		
	Jumlah Pengurus	Orang	3
	Jumlah Anggota	Orang	26
	d. Posyandu	Posyandu	6
	e. Kelompok Tani	Kelompok	12
2.	Trantib Dan Bencana		
	a.Jumlah anggota Linmas	Orang	3

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020

H. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social budaya merupakan jaringan kerja social,norma dan kepercayaan masyarakat desa yang bisa menjadi modal bagi pembangunan dan pencapaian kesejahteraan serta mengatur keharmonisan hidup masyarakat,yang mana dijelaskan pada table berikut.

Tabel 6 :
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

NO	Uraian	Tahun 2019 (jiwa)
1	Islam	1.171
2	Katolik	30
3	Protestan	1.413
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	2
7	Gereja	2
8	Pura	0
9	Wihara	0

Sumber Data: RKP Desa Sidomulyo Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sidomulyo sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 kepala desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa,sesuai dengan undang-undang tersebut kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Kepala desa dengan istilah kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan undang-undang desa.salah satu tugas dari kepala desa Sidomulyo yaitu memberikan pelayanan-pelayanan dalam bidang pembangunan di desa. Untuk menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala desa sidomulyo juga mengordinir penyelenggaraan desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat desa sidomulyo sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di desa sidomulyo.

Kepala desa sidomulyo kecamatan aek kuo kurang memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap peraturan desa serta keputusan-

keputusan di desa seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja. Menurut Wahyu Yudhi sebelum menjalankan program pembangunan tersebut hanya sebagian unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa bersama masyarakat desa yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.¹

Dalam melaksanakan tugas kepala desa memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam 26 ayat 2 huruf (b) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa telah mengangkat perangkat-perangkat desa sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi desa dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di desa Sidomulyo.

Adapun dalam melaksanakan pembangunan kepala desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintahan dengan masyarakat desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti saluran air PAM, dan saluran drainase urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan

¹Wawancara kepada bapak Riki Andika pada tanggal 28 September 2021 jam 10:40

kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta keamanan dan ketertiban.

Inti dari semua pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan desa, hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Namun dari hasil wawancara dilapangan kepada masyarakat sidomulyo mengatakan bahwa kepala desa sidomulyo memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. dan memberikan arahan misalnya dalam bantuan dari pemerintah.² Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Para pemimpin dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya, adapun peran pemimpin dapat pula dibagi menjadi.

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas
2. Efektifitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pengambilan

²Wawancara dengan masyarakat Sidomulyo pada tanggal 28 September 2021 jam 14:13

keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin.

Dalam pemerintahan Desa, kepala desa seorang pemimpin yang memilih tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana kepala desa adalah kewenangan pusat yang berfungsi sebagai administrator pembangunan dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan,³ dimana dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Bedasarkan uraian diatas kedudukan kepala desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dimana peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa sidomulyo maka fungsi pemerintahan desa sidomulyo adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan

³Johata T Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: Rja Grafindo Persada, 2006), h. 99.

pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kepala Desa Sidomulyo sebagai kepala pemerintahan desa sidomulyo menurut bapak Adi purwadi selaku Dusun 2 dan ikut serta dalam pembangunan dan dalam memberikan pelayanan publik misalnya memberikan pelayanan terhadap bidang olahraga seperti menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan bulu tangkis, voly, sepak bola dan tenis meja. Serta kepala desa Sidomulyo sebagai pemerintahan desa Sidomulyo memberikan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan yang baru-baru ini desa Sidomulyo kecamatan aek kuo telah meraih peringkat pertama dalam kejuaraan bidang voly yang di adakan oleh pemerintah antar kecamatan.

Sedangkan menurut ibu Nurhamidah selaku kepala dusun 3 dan ikut serta dalam kegiatan desa. Fungsi kepala desa Sidomulyo kecamatan aek kuo dalam memberikan pelayanan pembangunan seperti melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pelayanan dalam bidang kesehatan seperti kegiatan rutin posyandu anak balita dan ibu hamil dan senam sehat bagi lansia yang diadakan pemerintahan desa Sidomulyo seminggu 2 kali di desa Sidomulyo kecamatan Aek Kuo. Sedangkan dalam bidang pendidikan kepala desa Sidomulyo juga wajib melaksanakan pembangunan sarana prasarana seperti memberikan buku tulis kepada masyarakat yang anaknya masih sekolah, menyumbangkan peralatan sholat kemesjid dan musholla.⁴

Menurut ibu Dormalina Sinaga selaku kepala dusun 1 fungsi kepala desa sidomulyo dalam memberikan pembangunan yaitu kemajuan suatu desa

⁴Wawancara dengan ibu nurhamidah pada tanggal 28 September jam 15:00

sidomulyo tidak terlepas dari peran aktif kepala desa sidomulyo, salah satunya yaitu melaksanakan asas partisipatif yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif maksudnya memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa sidomulyo. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif, maka peran kepala desa sidomulyo harus mampu menjalankan asas partisipatif, dimana masyarakat harus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa Sidomulyo mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Aek Kuo minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Bedasarkan wawancara kepada bapak Riki andika selaku sekretaris desa beliau mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena kepala desa sidomulyo kurang berkomunikasi kepada masyarakat dalam mengajak warganya agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Serta dipertegas oleh ibu-ibu masyarakat desa Sidomulyo kurang komunikasinya kepala desa Sidomulyo kepada masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Sidomulyo.

Dalam fungsi perlindungan secara oprasional pemerintah desa sidomulyo bekerja sama kepala dusun untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat dan anak-anak muda untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan cara membuat satuan-satuan

pos penjaga keamanan disetiap dusun. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa sidomulyo mempunyai peran untuk mengawasi dan mengevaluasi berjalannya satu pembangunan yang ada di desa Sidomulyo dan hasil evaluasi tersebut menjadi acuan pemerintah desa Sidomulyo dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Pengawasan tersebut mengamati seluruh kegiatan pekerjaan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksana di desa sidomulyo sebagai berikut:

1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat desa Sidomulyo berprofesi sebagai buruh harian lepas dan petani/pekebun. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara mengandalkan hasil kebun yang mereka miliki seperti berkebun sayur-sayuran, semangka, jagung, dan lain-lainnya. Dengan demikian, pemerintah desa sidomulyo telah berusaha membangun sarana prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. Pembangunan Dibidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan cukup baik, karena pemerintah desa bekerjasama dengan perawat dan bidan desa yang memang asli warga desa sidomulyo yang menetap di desa. Sehingga memudahkan warga untuk berobat meskipun diluar jam kerja yang telah ditentukan. Dalam mewujudkan desa sehat bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat berbagai aspek yang

berperan, mulai dari aspek social dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah hingga kesadaran masyarakat desa untuk merubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu pemerintah desa sidomulyo telah mewujudkan program pembangunan dalam bidang seperti senam sehat bagi masyarakat dan posyandu dengan rutin setiap 1 bulan sekali yang bekerjasama dengan perawat dan bidan desa. Hal ini merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah keluarganya.

Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7:
Sarana prasarana kesehatan.

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Jumlah rumah/Kantor praktek Dokter	1
3	Bidan	2
4	Perawat	2

3. Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Rahman mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban di Desa Sidomulyo pemerintah desa telah membangun poskamling di sekitar desa, tiap-tiap dusun sudah ada, keberadaan poskamling ditambah dengan adanya hansip serta kerjasama antar warga akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Sidomulyo, untuk mewujudkan Desa Sidomulyo yang tenteram, aman, dan tertib sehingga dapat tenang bekerja, berusaha, dan menikmati kehidupan sebagai orang berbudaya.

4. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan

Pembangunan dalam bidang pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang terlaksana di Desa Sidomulyo. Pendidikan dapat diperoleh 2 cara yaitu melalui formal maupun informal. Pendidikan informal misalnya TPA/TPQ, pondok pesantren dan lain-lain. Pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang resmi diantaranya pendidikan sekolah dasar, menengah dan pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Evi Oloan, beliau mengatakan bahwa Desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang masih minim sarana prasarana dalam bidang pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih meminjam gedung sekolah dasar (SD) serta belum adanya TPA. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah, untuk membangun gedung-gedung PAUD, TK maupun TPA. Selain itu juga pemerintah desa kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi

permasalahan ini. Menurut dandung selaku masyarakat masalah itu telah disampaikan kepada bapak Riki andika selaku sekretaris agar bias mewujudkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan dalam bidang pendidikan. Meskipun dampaknya tidak secara langsung memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidomulyo, tetapi dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa karena anak desa sidomulyo yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa sidomulyo yang tidak terdidik.

Bedasarkan undang-undang desa pada pasal 26 ayat (4) huruf k yaitu kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya, sesuai dengan sifat yang tegas yang dimiliki kepala desa sidomulyo terhadap keputusan peraturan desa serta meleraikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi antar warganya dengan adil.

Adapun fungsi kepala desa dalam kegiatan pembangunan dimulai merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Merencanakan pembangunan misalnya dengan melakukan musyawarah dan melaksanakan pembangunan-pembangunan diberbagai bidang memberikan pembinaan-pembinaan dalam bidang olahraga kepada anak-anak muda serta pembinaan akan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kesadaran hukum sesuai dengan pasal 26 ayat 2 bahwa kepala desa memiliki wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Selain merencanakan juga melaksanakan, adapun peran kepala desa sidomulyo yaitu mengawasi jalannya kegiatan pembangunan.

Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya sumber masalah seperti agar tidak terjadinya penyimpangan dan kecurangan-kecurangan misalnya pengurangan bahan, pengurangan jam kerja ataupun mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya.

Peran kepala desa dalam pemerintahan desa sidomulyo sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu desa. Majunya suatu desa dapat dilihat dari pembangunan sarana prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari perannya kepemimpinan kepala desa sidomulyo itu sendiri dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa terbuka dan berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat di desa sidomulyo untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta merawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama mengadakan gotong royong.

Bedasarkan uraian diatas sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang desa pada pasal 1 ayat 8 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran kepala desa sidomulyo dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum kurang optimal. Melihat dari kurang aktif peran kepala desa Sidomulyo. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan Seharusnya melakukan sebagai berikut:

a. Mampu Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Desa

Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap peran kepala desa dalam menjelaskan tujuan pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan bisa dikatakan kurang mampu. dan kepala desa dalam membuat atau menyusun perencanaan pembangunan tidak membuat langkah-langkah apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tersebut. dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan perencanaan pembangunan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relavan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama masyarakat.

b. Mampu Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa

untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. Berdasarkan informasi dari informan dapat kita ketahui kepala desa kurang mampu dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dan kepala desa kurang mengendalikan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan masyarakat tidak mau mengorbankan pekerjaannya sehari-harinya yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh harian.

c. Mampu Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menggapai keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat. Berhasilnya suatu penyelenggara pembangunan tidak lepas dari peran kepala desa sebagai penggerak di desa maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bersama agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai target kesejahteraan desa. Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok

masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, dan dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya. misalnya dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, dan kepala desa dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusannya yang diambilnya. Misalnya, dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

d. Mampu Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian lainnya.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban

pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Dari hasil penelitian pada desa sidomulyo, kepala desa kurang mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dengan baik dengan membentuk tim pelaksanaan pembangunan, dan kepala desa juga kurang mampu merangkul dan menggerakkan masyarakat, kepala desa dituntut untuk mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu dengan musyawarah bersama, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya sang desa. Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan.

e. Mampu Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa terjadi. Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, seperti pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Berdasarkan pemaparan oleh informan dapat diketahui bahwa dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa agar proses penyelenggaraan pembangunan bias berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kepala desa memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung lokasi pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun disamping itu ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di desa Sidomulyo kecamatan aek kuo. Pelaksanaan pembangunan di Desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan desa sidomulyo kecamatan aek kuo yaitu:

1. Pengadaan Lahan/Pembebasan Tanah

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu masalah pengadaan lahan/pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi dipertanian tetapi juga terjadi di pedesaan. Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pembangunan, tanah yang belum bebas akan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, bahkan menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Demikian yang terjadi didesa Sidomulyo menurut masyarakat bahwa tidak adanya pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya seperti pelayanan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak memiliki gedung sendiri. permasalahan pembebasan serta pengadaan tanah ini terjadi karena terdapat perbedaan patokan nilai harga ganti rugi antara pemilik tanah dan pemerintah desa Sidomulyo yang membuat pembangunan menjadi terhambat.

Pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan bagaimana mencapai titik terang yaitu dengan negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus negosiasi ini sangat panjang dan bertele-tele yang melibatkan pemerintahan daerah dan pemilik tanah, organisasi non pemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dari para spekulasi tanah bagi investor yaitu keterlambatan dan pembengkakan biaya.

2. Kesadaran Masyarakat

Menurut Tunggul marisi dipertegas Oleh Wesley Syahpurta mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah desa sidomulyo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah desa sidomulyo dan nilai-nilai gotong royong yang sudah mulai menipis, hal itu berdampak pada pembangunan yang telah dibangun. Salah satunya yaitu kurang terawatnya pos penjagaan (pos kamling) yang dipenuhi sampah sehingga membuat tidak berfungsi dengan baik.

Penyebab lain dari rendahnya kesadaran masyarakat lambat respon kepala desa, dan keterbatasan ruang gerak masyarakat, mindset dari segi pelayanan belum berubah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Ketidakefisienan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Efektif merupakan suatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Belum Maksimanya Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sidomulyo sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak penyelenggaraan pembangunan,

kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Selain itu ada faktor penghambat dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa adalah pihak-pihak dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, selain itu dalam hal kebersihan lingkungan dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah ada namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. selain itu inisiatif masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang. masyarakat lebih memilih membuang sampah sembarangan, kesadaran masyarakat masih minim.

Sedangkan faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigam lama bahwa masyarakat masih merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah di kecamatan aek kuo, dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan pemerintah desa dalam pelaksanaan, selain itu koordinasi pemerintah desa dalam hal pengelolaan sampah masih tidak ada respon maksimal karena terlalu banyaknya tempat pembuangan sampah sembarangan.

5. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan

Pembangunan dalam bidang pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang terlaksana di Desa sidomulyo. Pendidikan dapat diperoleh 2 cara yaitu melalui formal maupun informal. Pendidikan informal misalnya TPA/TPQ, pondok pesantren dan lain-lain. pendidikan formal sendiri adalah

pendidikan yang resmi diantaranya pendidikan sekolah dasar, menengah dan pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi.

Bedasarkan hasil wawancara terhadap ibu evi oloan, beliau mengatakan bahwa desa sidomulyo adalah salah satu desa yang masih minim sarana prasarana dalam bidang pendidikan. hal itu dapat dilihat dari belum adanya gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih meminjam gedung sekolah dasar (Sd) serta belum adanya TPA. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah, untuk membangun gedung-gedung PAUD, TK maupun TPA. Selain itu juga pemerintah desa kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Menurut dandung selaku masyarakat masalah itu telah disampaikan kepada bapak Riki andika selaku sekretaris agar bias mewujudkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan dalam bidang pendidikan. meskipun dampaknya tidak secara langsung memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidomulyo, tetapi dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa karena anak desa sidomulyo yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa sidomulyo yang tidak terdidik.

Bedasarkan undang-undang desa pada pasal 26 ayat (4) huruf k yaitu kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya, sesuai dengan sifat yang tegas yang dimiliki kepala desa sidomulyo terhadap keputusan peraturan desa serta melerai dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi antar warganya dengan adil.

6. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Desa sidomulyo yaitu termasuk desa yang aman jauh dari tindak kejahatan, meskipun begitu tidak adanya kejahatan masyarakat desa sidomulyo juga membutuhkan pos kamling untuk setiap dusunnya. dalam bidang keamanan dan ketertiban peran kepala desa tidak terlalu baik. tidak sesuai dengan atau yang diatur dalam pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban kepala desa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun dibalik faktor penghambat ada faktor pendukung dalam pembangunan desa sidomulyo kecamatan aek kuo adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Sesama Aparat

Kerjasama antara aparat pemerintah desa sidomulyo ini tergolong baik. Hal tersebut dipertegas bapak Tunggul marisi dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap kepala desa. Semua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya dikantor desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat

terlaksana dengan baik demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.

2. Sikap Positif Masyarakat

Menurut Wesley syahpurta mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh pemerintah desa. Menurutnya peran bapak Friday apon selaku kepala desa sudah cukup sangat baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah.walaupun masih ada pembangunan yang belum terlaksana.sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintah desa.sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa terhadap program-program pembangunan.

3. Kualitas Sumber Daya

Faktor pendukung suatu pembangunan yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peran dalam menciptakan teknologi. Masalah sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pembangunan penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun jika sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan terjadinya penghambatan pembangunan. Sumber daya manusia menyangkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun non fisik untuk kepentingan suatu pembangunan dibidang apapun,oleh sebab itu untuk meningkat

sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan.

Dengan adanya pembangunan desa tentu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya pembangunan jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi dengan kondisi jalan yang baik membuat tenaga ahli, pendamping desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan bimbingan serta pembinaan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Pelayanan Publik

Keberhasilan suatu desa tidak saja ditunjang dari populasi masyarakat, layanan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi faktor kemajuan desa. Adanya pelayanan publik lewat instansi-instansi pemerintah, aparat pemerintah, organisasi kelompok masyarakat desa serta sarana dan prasarana fasilitas umum dinilai dapat membawa satu desa kearah yang lebih baik.

Ketika semua pelayanan publik itu ada dan berjalan dengan kurang baik akan memicu kegagalan pembangunan desa.pelayanan publik bertujuan untuk melayani,membimbing dan mengatur seluruh komponen desa memegang peran besar, terelisasinya suatu keputusan serta pengembalian keputusan-keputusan dalam suatu program pembangunan.untuk keberhasilan suatu layanan untuk masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain situasi dan kondisi pribadi maupun kelompok dan tak luput juga dari lingkungan.

Oleh karena itu,pemerintah atau kepala desa mempunyai peran dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan semaksimal mungkin. berbicara tentang

faktor pendukung suatu pembangunan desa hanya sebagian diantara kita yang terpaku pada pembangunan tersebut.

5. Pembangunan Dibidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan cukup baik, karena pemerintah desa bekerjasama dengan perawat dan bidan desa yang memang asli warga desa sidomulyo yang menetap di desa. Sehingga memudahkan warga untuk berobat meskipun diluar jam kerja yang telah ditentukan. Dalam mewujudkan desa sehat bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat berbagai aspek yang berperan, mulai dari aspek social dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah hingga kesadaran masyarakat desa untuk merubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu pemerintah desa sidomulyo telah mewujudkan program pembangunan dalam bidang seperti senam sehat bagi masyarakat dan posyandu dengan rutin setiap 1 bulan sekali yang bekerjasama dengan perawat dan bidan desa. Hal ini merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah keluarganya.

Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Sarana prasarana kesehatan.

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Jumlah rumah/Kantor praktek Dokter	1
3	Bidan	2
4	Perawat	2

**C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Berdasarkan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo**

1. Terhadap Hubungan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian, secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politisi untuk mencapai sesuatu.⁵

Sedangkan kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab. Kata dustur berkembang, pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶ Arti kata dusturiyah berasal dari kata dusturi yang merupakan bahasa Persia.

Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully yang berisikan ayat-ayat al-quran

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3.

⁶*Ibid*, h. 154.

maupun hadist, maqasid al-shari'ah, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat. Karena daril-dalil kulliy tersebut menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqih.

Sumber fiqih siyasah dusturiyah pertama adalah al-quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari al-quran. kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan rasulullah saw didalam menerapkan hukum dinegeri arab.⁷ Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khalifah al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah fiqih siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan ahdist.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul wahab khallaf dalam bukunya yang berjudul al-siyasah ala syariyyah. Prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 47.

undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stafikasi social kekayaan,pendidikan,dan agama. Pembahasan tentang konstitusi itu juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu Negara untuk diterapkan,baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum,sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqh siyasah,yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi madinah kemudian dituangkan dalam undang-undang dasar masing-masing Negara didunia islam sesuai dengan kondisi sosial politik di negarannya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-

undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.⁸

Dua definisi pertama bersifat umum, yaitu siyasah yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. corak siyasah ini dikenal dengan istilah siyasat wadh'iyat, yaitu siyasah yang bedasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua siyasat wadha'iyat ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh islam.

Sedangkan definisi terakhir bersifat khusus, yaitu siyasah yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syariat. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah siyasah syariyah atau fiqh siyasah (dua istilah yang berada tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.⁹

Bedasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek

⁸Abdul Rahman Taj, *Al-Siyasat Al Syari'at Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al-Ta'lif, Mishr 1953), h. 10-11.

⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Pt Rajagrafindopersada, 1999), h. 24-25.

hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun tinjauan fiqih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara disebut dengan siyasah dusturiyah yaitu:

- a. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara)
- b. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang)
- c. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta umah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.
- d. Membahas konsep Negara hukum dalam siyasah syariah, tujuan dan tugas-tugas Negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Namun di sisi lain, pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan adanya pembangunan yang dilaksanakan desa/kelurahan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Profil peran kepala desa dalam pembangunan desa sidomulyo kecamatan aek kuo kab labuhan batu utara. sebagai sesuatu yang baru bagi desa atau kelurahan kajian tersebut penting karena memungkinkan diketahui berbagai permasalahan terkait dengan hal-hal pembangunan. Memungkinkan untuk diketahui berbagai kendala atau kesulitan

yang dihadapi perangkat desa maupun masyarakat desa sehingga kendala atau kekeliruan yang mungkin terjadi segera diluruskan atau diperbaiki.

Dengan demikian peran dan fungsi kepala desa didalam pembangunan sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi pokok dari pera kepala desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat.

2. Hubungan Kepala Desa Sebagai Ulil Amri Yang Terkecil Dalam Al-Quran

Kepala desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.sebagai unit pemerintah dalam skala yang lebih kecil, kepala desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang, begitu pula dalam presepektif hukum islam.kepala desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepala desa mempunyai wewenang untuk dalam Al-

quran telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dengan demikian menurut peneliti peran kepala desa sidomulyo dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan undang-undang desa.hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dalam hal ini kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi bedasarkan pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan,professional,efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme. Sesuai pada pasal dan ayat yang sama,pada huruf (p) diatur bahwa kepala desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Maka dari itu kepala desa sebagai pemimpin desa berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakan prinsip tata pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Apabila pemerintahan desa menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman

kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintah. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama, jika kekuasaan ini diselewengkan atau di sia-siakan maka akan timbulah berbagai kerusakan. kepala desa sidomulyo adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketata negaraan diindonesia perannya sebagai pemerintahan desa sidomulyo secara umum kurang optimal maka kepala desa sidomulyo dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan undang-undang desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa sidomulyo. pemimpin kurang patuh adalah pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada dibawah pemerintahan pusat seperti gubernur, bupati/wali kota, camat maupun kepala desa peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqih siyasah. Sebagaimana hakikat pemimpin menurut islam yaitu seorang pemimpin haruslah melayani dan tidak minta untuk dilayani. maka kepala desa sidomulyo dituntut

untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga diakhirat kelak.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata permakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin.melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seseorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seseorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya.seperti kepemimpinan rasulullah saw kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku,merupakan pancaran isi kandungan al-quran sehingga sepatutnya diteladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari rasulullah saw yang dikaruniai 4 sifat yaitu siddiq,berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan,amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabliq menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyat dan fathonah berarti cerdas dalam mengelolah masyarakat.kepala desa Sidomulyo dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan kurang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintahan desa Sidomulyo. hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran kepala desa Sidomulyo dalam menjalankan tugas, hak, wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja namun lebih dari itu, sebagai seseorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab untuk memberikan contoh kehidupan seseorang pemimpin yang layak dan patut ditiru masyarakat.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyuruh manusia kepada amar makruf nahi munkar maka kita diperintahkan wajib mentaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintah untuk bermaksiat kepada allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh kepadanya.

Menurut undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kewajiban suatu desa. Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan sedikit menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggara pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa belum bias menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan

¹⁰Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 *Tentang Sistem Pembangunan*

cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. hal ini bias dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana desa ditempat-tempat strategis di lingkungan desa, baik berupa baliho ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dimana peran kepala desa sedikit aktif menggerakkan dan mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah desa dan masyarakat sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak akan dapat tercapai hasil pembangunan secara optimal. pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah desa, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah dan akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. selain memerlukan keterlibatan masyarakat desa, pembangunan juga membutuhkan strategi pembangunan yang tepat agar dapat lebih efisien dari pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Dalam hal itu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa sidomulyo pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Fikih siyasah membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib dilindungi.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, ketakwaan dan lainnya, dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Inilah dimaksud supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam.

Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan miliki harta. Dalam kebebasan berfikir, al-Quran mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Islam memerintahkan manusia, untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, maka kesipulannya sebagai berikut.

1. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sidomulyo. Sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas bedasarkan wewenang dan kewajibannya.hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat didalam pasal 1 angka (8) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa karena didesa itu belum terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum dilanjutkan seperti pembangunan pos kamling disetiap dusun.jadi tugas kepala desa didesa sidomulyo belum berjalan sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (2)

3. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas kepala desa di desa sidomulyo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang tugas kepala desa yang kurang amanah dalam menjalankan tugas kepala desa sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan program pemerintah desa sidomulyo. hal tersebut dapat dilihat juga masih banyaknya pembangunan yang belum terlaksana dan terhambat atau belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya. dan didalam kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya didalam suatu kelembagaan masyarakat. untuk menciptakan pemimpin yang adil dan amanah..

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Lahirnya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, yang disahkan pada tanggal 15 januari 2014 oleh bapak presiden susilo bambang yudhoyono. Dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan wewenang didalam desanya. yang harus dijalankan sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Masalah pembangunan disebutkan didalam pasal 1 angka (8), didalam pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana pembangunan untuk desa demi kesejahteraan masyarakat desa
2. Diharapkan kepada pemerintah desa sidomulyo agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena khususnya peran kepala desa sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi

pembangunan-pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sangat berguna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan sejahtera.

3. Dan Sebaiknya pemerintah desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh desanya. Masyarakat desa harus memilih pemimpin atau kepala desa serta pendamping desa yang memegang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya. Dan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah antara pemimpin dan rakyatnya saling berhubungan didalam suatu kelembagaan masyarakat dan menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Pembangunan Nasional*
- Hanif Nurcholis. 2002. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sarman Dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Pemerintah Daerah Diindonesia*, Jakarta : Pt Rineka Cipta.
- Pasal 26 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , *Tentang Desa*.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta : Pt Raigrafindo.
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultahniyyah, 2007. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial., Pendidikan Kebudayaan Dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra.
- Juliansyah, Metodologi Penelitian 2017. *Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif 2017*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.
- Friedman, Marily M, Family Nursing 1998, *Theory & Practie, 3/E Debora Ina R.L. (Ahli Bahasa)*
- Seorjono Seokanto. 1982. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta Cv Rajawali
- Abdullah Ad-Dumaji, 2016. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta
- Depatrmn Agama Republik Indonesia, 1971. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putras

- Farid Abdul Khaliq, 2005, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah
- Juhaya S.Praja, 2007. *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prendamedia Group
- Depaterment Agama Republik Indonesia
- Siti Fatimah, 2015, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Toman Sony Tambunan, 2015, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta:Graham Ilmu
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indoesia
- R. Bintaro,1986. *Desa Kota*, Bandung:Alumni
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi,Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*,Jurnal Adminstrasi Public,Voll,No 6
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Haw Widajaja, 2003, *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)
- Toman Soni Tambunan, 2015. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Grahamilmu
- Yusdani, 2011, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prendmedia Group
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektalisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Ridwan, 2007, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,Yogyakarta: Fh Uii Press
- M Yusuf Muss,1992, *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlis

Kementerian Agama RI, 2014, *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bekasi: Pustaka Jaya Ilmu

Dr. Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenmediagroup

Prof H.A Djazuli, 2004. *Fiqh Siyasah, Impementasi, Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

Johata T Jayadinata Dan Pramandika, 2006, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Bandung: Raja Grafindo Persada

Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenmedia Group

Abdul Rahman, 1853. *Taj, Al-Siyasat Al-Syariatvwa Al-Fiqh Al-Islami*

J Suyuthi Pulungan, 1999, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa